



PUTUSAN

Nomor: 354/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH Bin SUGIMIN;**
2. Tempat lahir : Muara Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nipah Kuning, RT/RW 002/002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Firmansyah Bin Sugimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 354/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 354/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 354/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,041 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,026 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nipah Kuning RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sdr. KENTUNG menghubungi Terdakwa dan berkata "*kamu dimana, tolong belikan saya sabu 50 (lima puluh ribu)*", lalu Terdakwa menjawab "*iya*". Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat perempuan yang Terdakwa ketahui biasa dipanggil YUK yang berada di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan membelikan sdr. KENTUNG narkotika jenis sabu sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada sdr. YUK tersebut, kemudian setelah selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang dan dalam perjalanan pulang, saksi DENNY, saksi SIGIT WAHYUDI, dan saksi REGA SATRIA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) mengejar Terdakwa, lalu seketika itu juga Terdakwa lari dan menceburkan diri ke dalam air, kemudian para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1026 / NNF/ 2023 tanggal 14 April 2023 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,041 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal Metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,026 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros yang berada di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya pada saat itu saksi DENNY, saksi SIGIT WAHYUDI, dan saksi REGA SATRIA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang berada di wilayah Hukum Polsek Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba disepertaran wilayah hukum Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Kemudian para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB para saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan memantau aktivitas masyarakat yang dicurigai di Jalan Poros Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Lalu Masyarakat yang memberikan informasi sebelumnya memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang di curigai akan melewati Jalan Poros Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB orang yang dicurigai tersebut melintas di Jalan Poros Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Lalu pada saat itu para saksi Polisi langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 13.30 WIB para saksi polisi berhasil mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu serta diakui Terdakwa adalah milik sdr. KENTUNG yang ditiptikan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1026 / NNF/ 2023 tanggal 14 April 2023 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,041 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti kristal Metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,026 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nipah Kuning RT/RW 002/002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sdr. KENTUNG menghubungi Terdakwa dan berkata "*kamu dimana, tolong belikan saya sabu 50 (lima puluh ribu)*", lalu Terdakwa menjawab "*iya*". Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat perempuan yang Terdakwa ketahui biasa dipanggil YUK yang berada di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan membelikan sdr. KENTUNG narkotika jenis sabu sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu). Selanjutnya, Terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu kepada sdr. YUK di tempat sdr. YUK tersebut dengan cara Terdakwa membakar dan menghisapnya sebanyak beberapa kali hisapan. Lalu setelah Terdakwa selesai mengonsumsi dan menyisahkan narkotika jenis shabu tersebut untuk sdr. KENTUNG, kemudian Terdakwa pulang dan dalam perjalanan pulang, saksi DENNY, saksi SIGIT WAHYUDI, dan saksi REGA SATRIA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) mengejar Terdakwa, lalu seketika itu juga Terdakwa lari dan menceburkan diri ke dalam air, kemudian para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.10441-6.A / HP / IV / 2023

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **FIRMANSYAH bin SUGIMIN** disimpulkan bahwa : **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, akan ada seseorang yang melintas dengan membawa narkotika. Selanjutnya Saksi dan tim lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut sehingga pada hari itu juga, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan di jalan tersebut. Saat Saksi dan tim tiba di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan tersebut, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Terdakwa, melintas dengan mengendarai sepeda motor. Saat didekati, Terdakwa lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa lalu berhasil ditangkap saat sedang menyebrangi sungai. Ketika Terdakwa ditangkap, Saksi berhasil menemukan sebungkus sabu yang mengapung di atas aliran sungai tempat Terdakwa ditangkap. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diberi oleh Yu' (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, akan ada seseorang yang melintas dengan membawa narkoba. Selanjutnya Saksi dan tim lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut sehingga pada hari itu juga, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan di jalan tersebut. Saat Saksi dan tim tiba di jalan tersebut, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya kemudian



diketahui sebagai Terdakwa, melintas dengan mengendarai sepeda motor. Saat didekati, Terdakwa lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa lalu berhasil ditangkap saat sedang menyebrangi sungai. Ketika Terdakwa ditangkap, Saksi berhasil menemukan sebungkus sabu yang mengapung di atas aliran sungai tempat Terdakwa ditangkap. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diberi oleh Yu' (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi REGA SATRIA Bin YAHYA AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, akan ada seseorang yang melintas dengan membawa narkoba. Selanjutnya Saksi dan tim lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut sehingga pada hari itu juga, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan di jalan tersebut. Saat Saksi dan tim tiba di jalan tersebut, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Terdakwa, melintas dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat didekati, Terdakwa lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa lalu berhasil ditangkap saat sedang menyebrangi sungai. Ketika Terdakwa ditangkap, Saksi berhasil menemukan sebungkus sabu yang mengapung di atas aliran sungai tempat Terdakwa ditangkap. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diberi oleh Yu' (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dihubungi Kentung (DPO) yang meminta agar Terdakwa pergi ke rumah Yu' (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa pun mengiyakan dan berangkat menuju ke rumah Yu' (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di tempat Yu' (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan sebungkus sabu. Terdakwa kemudian berencana untuk memakai sebagian sabu tersebut di rumah Yu' sehingga Terdakwa lalu meminjam alat hisap sabu berupa bong dan pirek. Terdakwa lalu menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



untuk dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa hingga habis. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi menemui Kentung (DPO) dengan membawa sebungkus sabu sisa pakai. Namun sesampainya di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa yang panik lalu menjatuhkan sepeda motornya dan lari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa berhasil tertangkap dan barang bukti berupa sabu berhasil diamankan saat terjatuh di sungai. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (berat netto di persidangan 0,026 gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1026/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol empat satu) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan dengan Nomor Lab: 10441-6.A/HP/IV/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dihubungi Kentung (DPO) yang meminta agar Terdakwa pergi ke rumah Yu' (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa pun mengiyakan dan berangkat menuju ke rumah Yu' (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di tempat Yu' (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan sebungkus sabu. Terdakwa kemudian berencana untuk memakai sebagian sabu tersebut di rumah Yu' sehingga Terdakwa lalu meminjam alat hisap sabu berupa bong dan pirek. Terdakwa lalu menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa hingga habis. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi menemui Kentung (DPO) dengan membawa sebungkus sabu sisa pakai. Namun sesampainya di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa yang panik lalu menjatuhkan sepeda motornya dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa berhasil tertangkap dan barang bukti berupa sabu berhasil diamankan saat terjatuh di sungai. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FIRMANSYAH Bin SUGIMIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas sungai tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1026/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat satu) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dihubungi Kentung (DPO) yang meminta agar Terdakwa pergi ke rumah Yu' (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa pun mengiyakan dan berangkat menuju ke rumah Yu' (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di tempat Yu' (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan sebungkus sabu. Terdakwa kemudian berencana untuk memakai sebagian sabu tersebut di rumah Yu' sehingga Terdakwa lalu meminjam alat hisap sabu berupa bong dan pirek. Terdakwa lalu menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa hingga habis. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi menemui Kentung (DPO) dengan membawa sebungkus sabu sisa pakai. Namun sesampainya di Jalan Poros Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa yang panik lalu menjatuhkan sepeda motornya dan lari ke arah sungai. Meski demikian, Terdakwa berhasil tertangkap dan barang bukti berupa sabu berhasil diamankan saat terjatuh di sungai. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan dengan Nomor Lab: 10441-6.A/HP/IV/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Yu' (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu seorang diri, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (berat netto di persidangan 0,026 gram);

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin SUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (berat netto di persidangan 0,026 gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ziana Walidia, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)